



# **BUPATI TEBO**

# **PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan masyarakat diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kinerja perusahaan;
- b. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro dilakukan dalam rangka penguatan modal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut PERUMDA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro milik Pemerintah Kabupaten Tebo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
6. Pengelolaan PERUMDA Tirta Muaro adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan pengurus terhadap PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PERUMDA Tirta Muaro.
9. Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Muaro adalah Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
10. Direksi PERUMDA Tirta Muaro adalah Direktur PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
11. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
12. SPAM adalah sistem pengolahan air minum.
13. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Kabupaten Tebo.

## Pasal 2

Penyertaan modal dimaksud untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menumbuhkan kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

## Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal :

- a. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, pertumbuhan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PERUMDA Tirta Muaro yang efektif, efisien dan profesional.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilakukan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Modal yang disertakan pada PERUMDA Tirta Muaro merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo berupa uang tunai yang bersumber dari APBD dari tahun anggaran 2021 hingga tahun anggaran 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas miliar rupiah).
- (3) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat miliar lima ratus juta rupiah,-).

### BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo dipergunakan untuk pengembangan SPAM Kabupaten Tebo.
- (2) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

#### Pasal 7

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB IV DEVIDEN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden dari PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PERUMDA Tirta Muaro Kabupaten Tebo berhak mendapat dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

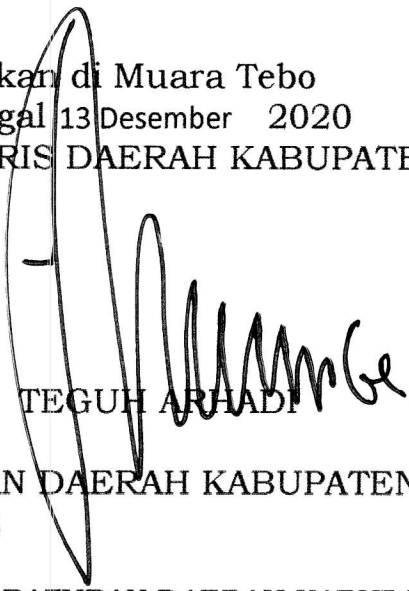
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di ; Muara Tebo  
pada tanggal ; 13 Desember 2020

BUPATI TEBO,

  
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 13 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

  
TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020  
NOMOR 6

(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI)  
( 6-73/ TAHUN 2020)